



**PUTUSAN**

NOMOR XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir, 09 Oktober 1988, umur 31 tahun, pendidikan SLTA, agama: Islam, pekerjaan Wiraswasta, golongan darah B, tempat tinggal di Kota Batam, yang telah memberi Kuasa kepada **Yenni Nurhayani, SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Konsultan Hukum Advokat YENNI NURHAYANI, SH & ASSOCIATES, beralamat di Delta Villa, Blok B, Nomor 05, RT.001 RW.0013, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, 14 Agustus 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 22 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 11-11-2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Sekupang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai secara sah;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak yaitu ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awal nya adalah harmonis akan tetapi pada awal bulan Januari 2014 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan permasalahan Tergugat yang tidak pernah memberi uang kepada Penggugat, alasan Tergugat dikarenakan Tergugat banyak utang. Selain banyak hutang Tergugat juga pemakai obat-obatan, minum Alkohol. Tergugat selalu pulang malam dan apabila di tanya Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat;
7. Bahwa permasalahan lain yaitu Tergugat yang selalu meminta uang pada Penggugat untuk membeli rokok, dan semua biaya rumah tangga dan biaya anak Penggugatlah yang menanggung. Sedangkan gaji Tergugat di pergunakan Tergugat untuk membeli shabu dan minuman beralkohol dan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan, dan Penggugat keluar rumah dengan membawa anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 13 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono );

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, hari Senin, tanggal 04 Maret 2019, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukum Penggugat, Yenni Nurhayani, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Konsultan Hukum Advokat YENNI NURHAYANI, SH & ASSOCIATES, beralamat di Delta Villa, Blok B, Nomor 05, RT.001 RW.0013, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 340/PDT-YN/02/2019, tertanggal 18 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 108/SK/II/2019/PA.Btm, tanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tersebut, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan ( relaas ) Tergugat Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tertanggal 27 Februari 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan, hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya, hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan ( relaas ) Tergugat Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tertanggal 06 Maret 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 11 November 2013 di KUA Kecamatan Sekupang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Batam;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 13 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak cukup memberi nafkah untuk Penggugat, Gaji Tergugat banyak digunakannya untuk minum-minuman keras dan main judi;
  - Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka keluar malam, meminum-minuman keras sampai mabuk dan main judi, selain itu ketika bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun yang lalu;
  - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 11 November 2013 di KUA Kecamatan Sekupang;

Hal. 5 dari 13 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Batam;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak cukup memberi nafkah untuk Penggugat, disamping itu Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain, saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita tersebut di HP Penggugat;
  - Bahwa penyebab lian perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi, selain itu ketika bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun yang lalu;
  - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinakan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati

Hal. 7 dari 13 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetap tidak berhasil karena Peggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Peggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sejak bulan Januari tahun 2014 keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

- Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Peggugat, dengan alasan Tergugat banyak utang;
- Tergugat pemakai obat-obatan, minum Alkohol;
- Tergugat selalu pulang malam dan apabila di tanya Tergugat selalu marah dan memukul Peggugat;
- Tergugat yang selalu meminta uang pada Peggugat untuk membeli rokok;
- Semua biaya rumah tangga dan biaya anak Peggugatlah yang menanggung, sedangkan gaji Tergugat dipergunakan Tergugat untuk membeli shabu dan minuman beralkohol dan untuk kepentingan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Peggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Peggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Peggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan ( perceraian ) yang berhubungan dengan hukum perseorangan ( *personal recht* ) dimana suatu pengakuan baru

Hal. 8 dari 13 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan 2 ( dua ) orang saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata adalah akta otentik, dan keterangan 2 ( dua ) orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 November 2013, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 ( dua ) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 November 2013, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Hal. 9 dari 13 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 ( satu ) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat Pemabuk dan Pematat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 ( dua ) tahun, dan selama berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban selayaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 ( dua ) tahun, dan selama berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban selayaknya pasangan suami isteri. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide*

Hal. 10 dari 13 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang berlangsung pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dewi Oktavia, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun

Ketua Majelis

ttd

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

ttd

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- |    |             |   |              |
|----|-------------|---|--------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 1. | Proses      | : | Rp50.000,00  |
| 2. | Panggilan   | : | Rp150.000,00 |
| 3. | Redaksi     | : | Rp5.000,00   |

Hal. 12 dari 13 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Meterai	:	Rp6.000,00
	J u m l a h	:	Rp241.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm